



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **DAHRIL SUKIMAN alias ONG** ; -----

Tempat Lahir : Ternate ; -----

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 30 April 1990 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate
Selatan Kota Ternate.; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Ojek ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana NO.REG.PERKARA : **PDM- 83/TERNA/ Epp.2/12/2014** tertanggal 10 Februari 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa DAHRIL SUKIMAN Alias ONG bersalah melakukan perbuatan pidana "*Pencurian secara berlanjut*" sebagaimana diatur dalam pasal 362 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHRIL SUKIMAN Alias ONG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio dikembalikan kepada pemiliknya/ yang berhak ;
 - 1 (Satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy S 3 mini warna putih, Uang tunai Rp. 95.000,-, 1 (satu) buah dompet warna biru dikembalikan kepada IRMAWATI R. SAFI .
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SITI MAIMUNAH, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SITI MAIMUNAH, dan 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas Khairun atas nama SITI MAIMUNAH dikembalikan kepada SITI MAIMUNAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan jaksa Penuntut Umum Terdakwa secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah atas semua perbuatannya ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "*Tetap pada tuntutan semula*"; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-83/TERNA/Epp.2/12/2014 tertanggal 23 Desember 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa DAHRIL SUKIMAN Alias ONG secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di depan Rumah makan Floridas di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang berupa satu buah dompet warna hijau yang berisikan satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI, serta satu buah Dompet yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban SITI MAIMUNAH dan korban IRMAWATI R. SAFI, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wit korban SITI MAIMUNAH meletakkan dompetnya di laci depan sebelah



kanan sepeda motornya kemudian korban memarkir sepeda motornya di depan rumah makan Floridas di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam mendekati sepeda motor korban dan langsung mengambil dompet di laci sepeda motor korban dan membawanya kabur membawa pergi dompet milik korban yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI.

- Bahwa terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban SITI MAIMUNAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SITI MAIMUNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melihat satu buah dompet warna merah di laci depan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban IRMAWATI R. SAFI bersama saksi JAYANTI CRHISTANTINOVEL, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati korban dari samping kiri dan langsung mengambil dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih dan membawanya kabur melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban IRMAWATI R. SAFI.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IRMAWATI R. SAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.595.000,- (Tiga Juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio;
- 1 (Satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy S 3 mini warna putih, Uang tunai Rp. 95.000,-, 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama SITI MAIMUNAH, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SITI MAIMUNAH, dan 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas Khairun atas nama SITI MAIMUNAH;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

- 1) Saksi IRMAWATI R. SAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi/korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di Persidangan dalam perkara pencurian dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa DAHRIL SUKIMAN.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS



Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ketika saksi korban bersama saksi JAYANTI CRHISTANTINOVEL berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio, selanjutnya terdakwa DAHRIL SUKIMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam memepet saksi korban dari sebelah kiri dan terdakwa langsung mengambil dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih dan membawanya kabur melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa mengambil satu buah dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih tersebut tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.595.000,- (Tiga Juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang miliknya ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1) Saksi JAYANTI CRHISTANTINOVEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di Persidangan dalam perkara pencurian dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban **IRMAWATI R. SAFI** yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih milik korban **IRMAWATI R. SAFI** yang dilakukan oleh terdakwa DAHRIL SUKIMAN.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ketika korban **IRMAWATI R. SAFI** bersama saksi berboncengan naik sepeda



motor Yamaha Mio, selanjutnya terdakwa DAHRIL SUKIMAN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam memepet saksi korban dari sebelah kiri dan terdakwa langsung mengambil dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih dan membawanya kabur melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa mengambil satu buah dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih tersebut tanpa seijin korban **IRMAWATI R. SAFI**.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **IRMAWATI R. SAFI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.595.000,- (Tiga Juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1) Saksi **SITI MAIMUNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wit korban SITI MAIMUNAH meletakkan dompetnya di laci depan sebelah kanan sepeda motornya kemudian korban memarkir sepeda motornya di depan rumah makan Floridas di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam mendekati sepeda motor korban dan langsung mengambil dompet di laci sepeda motor korban dan membawanya kabur membawa pergi dompet milik korban yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI.
- Bahwa benar terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu



buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban SITI MAIMUNAH.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SITI MAIMUNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **DAHRIL SUKIMAN Alias ONG** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di Pengadilan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan di persidangan sekarang ini terdakwa tidak perlu di dampingi pengacara atau panasehat hukum melainkan tersangka hadapi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa di periksa sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana pencurian dompet yang berisi HP Samsung dan uang tunai Rp. 95.000,-
- Bahwa benar kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wit di depan rumah makan Floridas di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa benar korban SITI MAIMUNAH meletakkan dompetnya di laci depan sebelah kanan sepeda motornya kemudian korban memarkir sepeda motornya tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam mendekati sepeda motor korban dan langsung mengambil dompet di laci sepeda motor korban dan membawanya kabur membawa pergi dompet milik korban yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI.



- Bahwa benar terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban SITI MAIMUNAH.
- Bahwa benar kejadian pencurian yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melihat satu buah dompet warna merah di laci depan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban IRMAWATI R. SAFI bersama saksi JAYANTI CRHISTANTINOVEL, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati korban dari samping kiri dan langsung mengambil dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih dan membawanya kabur melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban IRMAWATI R. SAFI.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*" ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita



Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan **Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. *Barangsiapa* ;

2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ;

3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;

4. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **DAHRIL SUKIMAN Alias ONG** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah memindahtempatkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik / kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wit di depan rumah makan Floridas di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.
- Bahwa korban SITI MAIMUNAH meletakkan dompetnya di laci depan sebelah kanan sepeda motornya kemudian korban memarkir sepeda motornya tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam mendekati sepeda



motor korban dan langsung mengambil dompet di laci sepeda motor korban dan membawa pergi dompet milik korban yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI.

- Bahwa terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban SITI MAIMUNAH.
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melihat satu buah dompet warna merah di laci depan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban IRMAWATI R. SAFI bersama saksi JAYANTI CRHISTANTINOVEL, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati korban dari samping kiri dan langsung mengambil dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih dan membawanya kabur melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban IRMAWATI R. SAFI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat atau maksud sebagai tujuan dengan cara memindahtempatkan barang yang seluruhnya milik orang lain tanpa ijin atau alas hak yang sah menurut hukum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karenanya, unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menguasai, memfungsikan atau memperoleh manfaat atas barang tersebut layaknya penguasa barang atau pemilik barang yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa mengambil satu buah dompet yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban SITI MAIMUNAH pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wit di depan rumah makan Floridas di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa selanjutnya kejadian pencurian yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dengan cara terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melihat satu buah dompet warna merah di laci depan sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban IRMAWATI R. SAFI bersama saksi JAYANTI CRHISTANTINOVEL, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mendekati korban dari samping kiri dan langsung mengambil dompet warna merah di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih dan membawanya kabur melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur ketiga dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk memperoleh manfaat atas barang tersebut tanpa alas hak yang sah, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karenanya, unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud sebagaimana makna gramatikal unsur tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang memenuhi seluruh unsur delik dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yaitu : -----

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 wit di depan rumah makan Floridas di Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi satu buah kartu Mahasiswa Universitas Khairun, satu buah kartu BPJS, satu buah kartu ATM BRI dan satu buah buku tabungan BRI yang di diletakan di laci depan sebelah kanan sepeda motornya kemudian korban memarkir sepeda motornya tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam mendekati sepeda motor korban dan langsung mengambil dompet di laci sepeda motor korban dan membawa pergi dompet milik korban, selanjutnya kejadian pencurian yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan Kantor BPJS Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate terdakwa mengambil dompet warna merah yang diletakan di laci sepeda motor Mio korban yang berisi uang tunai Rp. 95.000,- dan satu buah HP Samsung S III Mini warna putih yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu masing-masing milik, korban SITI MAIMUNAH, dan korban IRMAWATI R. SAFI, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur **“Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan***" serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan / rasa tidak aman atas barang milik di masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang menguasai barang tersebut ketika dilakukan penyitaan atau pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DAHRIL SUKIMAN Alias ONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”*** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara** selama **7 (tujuh) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;

5. Menetapkan **barang bukti** berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio;
Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak ;
- 1 (Satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy S 3 mini warna putih;
- Uang tunai Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna biru ;

Dikembalikan kepada IRMAWATI R. SAFI ;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI,
- 1 (satu) buah ATM BRI ;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Universitas Khairun;

Dikembalikan kepada SITI MAIMUNAH.

6. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015, oleh **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **WILSON SHRIVER, SH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **17 FEBRUARI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,



1. WILSON SHRIVER, SH
KAILUL, SH

HAMZAH

2. LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)